



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 2/ORT.07-Kpt/8101/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. Bawah untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagai mana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana jangka menengah
 - b. Rencana kinerja tahunan.
 - c. Rencana kerja dan anggaran
 - d. Perjanjian kinerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Menyusun laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUSLIMAH TATUHEY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 2/ORT.03.2-Kpt/8101/KPU-Kab/I/2020

TANGGAL : 11 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**


No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;	Perbandingan antara Pemilih DPT+DPK+DPTb dan pengguna hak pilih dalam Pemilu
2.	Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu;	Persentase pemilih perempuan dan disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;	Dapat dilihat pada Fom DB-KPU
3.	Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel;	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	Kasus sengketa Hukum baik sengketa administrasi, sengketa hasil maupun sengketa TUN
4.	Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU	Persentase penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Laporan Pertanggung jawaban keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum,


MUSLIMAH TATUHEY